



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Pengangkatan, Penyusunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 702 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Pengangkatan, Susunan Struktur, dan Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 702 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas:
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
 - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bengkalis;
 - c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas:
 - 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
 - 3. Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis; dan
 - f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditunjuk oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- d. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

AGUNG KURNIAWAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 17
TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

**NAMA-NAMA SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1.	AGUNG KURNIAWAN	Ketua	Pembina PPID
2.	SRI JUMARNI	Anggota	Pembina PPID
3.	ZULKIFLI	Anggota	Pembina PPID
4.	SUHARDI	Anggota	Pembina PPID
5.	MUKHLASIN	Anggota	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	HADIPURWOKO	Sekretaris	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Atasan PPID
7.	CHIP CHEXK PURBA	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	SURYA ARJUNA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung PPID
9.	BUDY MUSTIKA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung PPID
10.	IRWAN ARIF SAPUTRA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Tim Penghubung PPID
11.	MUHAMMAD ZULFIKAR	Pelaksana Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	PUTRI EKA LESTARI	Pelaksana Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	RAKA ALDIANSYAH	Pelaksana Sub Bagian Parmas dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi/ Operator E-PPID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


IRWAN ARIF SAPUTRA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 17
TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS**

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
2. Menetapkan keputusan pengajuan konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dikumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
2. Menghimpun Informasi Publik dan seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

AGUNG KURNIAWAN

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



IRWAN ARIF SAPUTRA